



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Gemuhan Asa
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 19 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kutai Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum bekerja

ANAK ditangkap sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/08/V/2020/Reskrim tanggal 7 Mei 2020;

ANAK tidak ditahan oleh Penyidik;

ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Anak didampingi oleh Ibu kandung;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Lirin Colen Digit, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat Jalan Sendawar Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 4 Agustus 2020;

Anak didampingi oleh Sandor P. Sinurat, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Pk Bapas) Klas II Samarinda Jalan MT. Haryono Nomor 22 Samarinda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ANAK, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara di LPKA Samarinda dengan dikurangkan lamanya anak ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853 PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna biru hitam;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Suzuki satria F nomor KT 5853 PQ, nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, nomor mesin : CGA1ID164098, warna biru;Dikembalikan kepada SAKSI 1;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Suzuki Shogun 110 cc warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun 110 cc warna hitam;Dikembalikan kepada ANAK;
4. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak dan/atau Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Hakim dapat

Halaman 2 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Anak masih bisa memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Anak terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan/atau Anak secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan/atau Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum Anak secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia ANAK bersama dengan SAKSI 4, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2020 bertempat di parkir Mushollah Baiturrahman yang berada di Jalan Mook Manar Bulatn RT. 12 Kampung Melak Ilir, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya SAKSI 4 datang menemui ANAK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun 110 cc di rumah ANAK dan mengajak ANAK untuk jalan-jalan di sekitaran JB dan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA saat melintasi Jalan Mook Manar Bulatn RT. 12 Kampung Melak Ilir, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat SAKSI 4 dan ANAK melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU nomor Polisi KT 5853 berwarna biru hitam milik SAKSI 1 yang berada di parkir Musholla Baiturrahman kemudian SAKSI 4 turun dari motor kemudian jalan menuju parkir Mushollah tempat 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU nomor Polisi KT 5853 berwarna biru hitam yang di parkir setelah sampai di tempat yang dituju kemudian SAKSI 4 langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU nomor Polisi KT 5853 berwarna biru hitam yang dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju jalan dan sedangkan ANAK memantau keadaan sekitar setelah sampai

Halaman 3 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tengah jalan kemudian ANAK mendorong motor tersebut dari belakang dengan menggunakan kaki sebelah kiri ANAK dengan cara kaki di tempel di knalpot sepeda motor merek Suzuki Satria FU nomor Polisi KT 5853 berwarna biru hitam dengan tujuan menuju arah Jalan Kampung Pelan dan setelah sampai di Jalan Kampung Pelan, SAKSI 4 dan ANAK berhenti kemudian SAKSI 4 turun dari sepeda motor yang di curi dan langsung memutus kabel kontak sepeda motor tersebut dan setelah putus dari kontakannya, kabel tersebut disambung langsung sehingga sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, kemudian SAKSI 4 dan ANAK jalan menuju rumah ANAK dan menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU nomor Polisi KT 5853 berwarna biru hitam tersebut di rumah ANAK;

Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU nomor Polisi KT 5853 berwarna biru hitam milik SAKSI 1 rencananya akan dipretelin lalu dijual dan hasil penjualannya di bagi dua;

Bahwa ANAK dan SAKSI 4 dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU nomor Polisi KT 5853 berwarna biru hitam milik SAKSI 1 dilakukan secara bersekutu dengan cara merusak stok kontak motor tersebut, tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan ANAK dan SAKSI 4 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU nomor Polisi KT 5853 berwarna biru hitam milik SAKSI 1 mengakibatkan SAKSI 1 mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak dan/atau Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan laporan hasil penelitian Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Samarinda Jalan MT. Haryono Nomor 22 Samarinda dengan Kesimpulan dan Rekomendasi tertanggal 13 Mei 2020 sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum Anak telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa SAKSI 1 pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik dan keterangan yang SAKSI 1 berikan adalah benar;

Halaman 4 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Kampung Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat SAKSI 1 telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853 PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna biru hitam yang merupakan milik SAKSI 1 yang dibeli dari paman menggunakan tabungan hasil bekerja;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut adalah Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah);
- Bahwa SAKSI 1 tidak ada memberikan izin kepada Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WITA SAKSI 1 memarkirkan sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853 PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna biru hitam yang merupakan milik SAKSI 1 yang dibeli dari paman menggunakan tabungan hasil bekerja. Sepeda motor tersebut diparkir oleh SAKSI 1 di parkiran Musholla Baiturrahman Jalan Mook Manar Bulatn, Kampung Melak Ilir, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat karena perkarangan rumah SAKSI 1 sedang dalam kondisi banjir dan setelah memarkirkan motor tersebut SAKSI 1 pulang ke rumah;
- Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WITA saat akan berangkat kerja SAKSI 1 tidak dapat menemukan sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut dan SAKSI 1 sudah mencarinya serta menghubungi teman-teman termasuk Sdr. Madan tetapi tidak ketemu juga, sehingga SAKSI 1 melaporkannya Kepolsek Melak;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WITA SAKSI 1 sempat mendapat informasi dari Sdr. Madan bahwa ia melihat Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) membawa sepeda motor kerumahnya akan tetapi pada saat SAKSI 1 pergi kerumah Sdr. Madan, Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) sudah pergi;
- Bahwa pada pukul 21.00 WITA Sdr. Madan menemukan sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut terparkir jauh dari tempat semula dan kemudian menghubungi SAKSI 1, dan setelah SAKSI 1 datang ketempat tersebut, ternyata benar sepeda motor yang ditemukan Sdr. Madan adalah milik SAKSI 1;

Halaman 5 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 21.30 WITA SAKSI 1 melaporkan kejadian tersebut sehingga Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) tersebut SAKSI 1 mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan SAKSI 1, Anak memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI 2 pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik dan keterangan yang SAKSI 2 berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Kampung Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat SAKSI 1 telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853 PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna biru hitam yang merupakan milik SAKSI 1 yang dibeli dari pamannya menggunakan tabungan hasil bekerja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WITA SAKSI 1 memarkirkan sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut di parkiran Musholla Baiturrahman Jalan Mook Manar Bulatn, Kampung Melak Ilir, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat karena perkarangan rumah SAKSI 1 sedang dalam kondisi banjir dan setelah memarkirkan motor tersebut SAKSI 1 pulang ke rumah;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut adalah Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah);
- Bahwa SAKSI 1 tidak ada memberikan izin kepada Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WITA SAKSI 1 memarkirkan sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853 PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna biru hitam yang merupakan milik SAKSI 1 yang dibeli dari paman menggunakan tabungan hasil bekerja. Sepeda motor tersebut diparkir oleh SAKSI 1 di parkiran Musholla Baiturrahman Jalan Mook Manar Bulatn, Kampung Melak Ilir, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat karena perkarangan rumah SAKSI 1 sedang dalam

Halaman 6 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi banjir dan setelah memarkirkan motor tersebut SAKSI 1 pulang ke rumah;

- Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 WITA SAKSI 1 menemui SAKSI 2 dan menyatakan bahwa saat akan berangkat kerja SAKSI 1 tidak dapat menemukan sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WITA Sdr. Madan menemukan sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut terparkir jauh dari tempat semula dan kemudian menghubungi SAKSI 1, dan setelah SAKSI 1 datang ketempat tersebut, ternyata benar sepeda motor yang ditemukan Sdr. Madan adalah milik SAKSI 1;
- Bahwa pada pukul 21.30 WITA SAKSI 1 melaporkan kejadian tersebut sehingga Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) diamankan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan SAKSI 2, Anak memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI 3 pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik dan keterangan yang SAKSI 3 berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Kampung Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat Anak bersama dengan SAKSI 4 (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853 PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna biru hitam yang merupakan milik SAKSI 1;
- Bahwa SAKSI 3 mengetahui yang mengambil sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut adalah Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) karena pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 pukul 17.30 WITA SAKSI 3 melihat sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut terparkir disamping rumah SAKSI 3 dan bertanya milik siapa dan dijawab Anak milik SAKSI 4;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melihat SAKSI 4 (berkas terpisah) pada hari itu;
- Bahwa awalnya pada tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA SAKSI 4 (berkas terpisah) datang dengan berjalan kaki kerumah Anak dan mengajak Anak untuk jalan-jalan, kemudian keduanya pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Shogun 110 cc warna hitam dan selanjutnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853

Halaman 7 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna biru hitam yang merupakan milik SAKSI 1 dan membawanya kerumah SAKSI 3, pukul 17.30 WITA SAKSI 3 melihat sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut terparkir disamping rumah SAKSI 3 dan bertanya milik siapa dan dijawab Anak milik SAKSI 4;

- Bahwa sepeda motor jenis Suzuki Shogun 110 cc warna hitam adalah milik SAKSI 3 yang dipinjam oleh Anak;

Terhadap keterangan SAKSI 3, Anak memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI 4, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI 4 pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik dan keterangan yang SAKSI 4 berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Kampung Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat Anak bersama dengan SAKSI 4 telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853 PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna biru hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut merupakan milik SAKSI 1;
- Bahwa Anak dan SAKSI 4 sadar bahwa barang yang diambil bukan milik Anak maupun SAKSI 4;
- Bahwa Anak dan SAKSI 4 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut tanpa izin dari SAKSI 1;
- Bahwa awalnya pada tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA Anak yang pada saat itu sedang membonceng SAKSI 4 menggunakan sepeda motor milik ayah Anak (SAKSI 3) dengan jenis Suzuki Shogun 110 cc warna hitam melintasi di depan parkiran Musholla tersebut melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853 PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna biru hitam yang sedang terparkir, kemudian SAKSI 4 mengajak Anak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut kemudian Anak dan SAKSI 4 mendekat ke parkiran tersebut, lalu SAKSI 4 turun dari motor dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong karena motor tersebut tidak dikunci stang tanpa ada kunci kontaknya sedangkan Anak hanya menunggu di atas motor miliknya sambil melihat kondisi sekitar dan berjaga-jaga apabila ada orang lain yang datang, setelah

Halaman 8 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut SAKSI 4 dorong sampai di dekat motor Anak, selanjutnya Anak dan SAKSI 4 membawa motor tersebut kerumah Anak yang berada di Kutai Barat dengan cara Anak mendorong motor tersebut dari belakang dengan menggunakan kaki sebelah kiri ditempelkan di knalpot sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut sedangkan SAKSI 4 yang mengendalikan motor merek Suzuki Satria F hingga sampai di rumah Anak;

- Bahwa sesampai di rumah Anak kemudian SAKSI 4 menarik kabel kontak sepeda motor tersebut hingga putus dan setelah putus dari kontakanya, kabel tersebut disambung langsung sehingga sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, kemudian SAKSI 4 juga melepaskan plat motor dari sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut;
- Bahwa pada saat sore hari Ayah Anak yakni SAKSI 3 melihat sepeda motor merek Suzuki Satria F terparkir disamping rumah dan bertanya milik siapa dan dijawab Anak milik SAKSI 4;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WITA Anak dan SAKSI 4 membawa sepeda motor merek Suzuki Satria F ke rumah Sdr. Madan, serta Sdr. Madan melihat kami membawa sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut;
- Bahwa pukul 18.20 WITA Anak dan SAKSI 4 mengembalikan sepeda motor tersebut ke suatu tempat yang berjarak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) meter dari parkir Musholla Baiturrahman dimana Anak dan SAKSI 4 semula mengambil sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut;
- Bahwa tujuan Anak dan SAKSI 4 mengambil sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan di bagi 2 (dua);

Terhadap keterangan SAKSI 4, Anak memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik dan keterangan yang Anak berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Kampung Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat Anak bersama dengan SAKSI 4 (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853 PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna biru hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut merupakan milik SAKSI 1;

Halaman 9 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) sadar bahwa barang yang diambil bukan milik Anak maupun SAKSI 4 (berkas terpisah);
- Bahwa Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut tanpa izin dari SAKSI 1;
- Bahwa awalnya pada tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA Anak yang pada saat itu sedang membonceng SAKSI 4 (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor milik ayah Anak (SAKSI 3) dengan jenis Suzuki Shogun 110 cc warna hitam melintasi di depan parkir Musholla tersebut melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853 PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna biru hitam yang sedang terparkir, kemudian SAKSI 4 (berkas terpisah) mengajak Anak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut kemudian Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) mendekat ke parkir tersebut, lalu SAKSI 4 (berkas terpisah) turun dari motor dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong karena motor tersebut tidak dikunci stang tanpa ada kunci kontaknya sedangkan Anak hanya menunggu di atas motor miliknya sambil melihat kondisi sekitar dan berjaga-jaga apabila ada orang lain yang datang, setelah motor tersebut SAKSI 4 (berkas terpisah) dorong sampai di dekat motor Anak, selanjutnya Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) membawa motor tersebut ke rumah Anak yang berada di Kutai Barat dengan cara Anak mendorong motor tersebut dari belakang dengan menggunakan kaki sebelah kiri ditempelkan di knalpot sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut sedangkan SAKSI 4 (berkas terpisah) yang mengendalikan motor merek Suzuki Satria F hingga sampai di rumah Anak;
- Bahwa sesampai di rumah Anak kemudian SAKSI 4 (berkas terpisah) menarik kabel kontak sepeda motor tersebut hingga putus dan setelah putus dari kontak, kabel tersebut disambung langsung sehingga sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, kemudian SAKSI 4 (berkas terpisah) juga melepaskan plat motor dari sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut;
- Bahwa pada sore hari Ayah Anak yakni SAKSI 3 melihat sepeda motor merek Suzuki Satria F terparkir disamping rumah dan bertanya milik siapa dan dijawab Anak milik SAKSI 4 (berkas terpisah);
- Bahwa sekira pukul 17.30 WITA Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) membawa sepeda motor merek Suzuki Satria F ke rumah Sdr. Madan, serta Sdr. Madan melihat kami membawa sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut;

Halaman 10 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 18.20 WITA Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) mengembalikan sepeda motor tersebut ke suatu tempat yang berjarak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) meter dari parkir Musholla Baiturrahman dimana Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) semula mengambil sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut;
- Bahwa tujuan Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) mengambil sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan di bagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Ibu kandung Anak yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum dan memohon agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dan supaya Anak dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853 PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna biru hitam;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Suzuki satria F nomor KT 5853 PQ, nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, nomor mesin : CGA1ID164098, warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun 110 cc warna hitam;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Suzuki Shogun 110 cc warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan memperhatikan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Kampung Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat Anak bersama dengan SAKSI 4 (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853 PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna

Halaman 11 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru hitam yang merupakan milik SAKSI 1 serta Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) sadar bahwa barang yang diambilnya bukan milik Anak maupun SAKSI 4 (berkas terpisah);

- Bahwa Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut tanpa izin dari SAKSI 1;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WITA SAKSI 1 memarkirkan sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853 PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna biru hitam yang merupakan milik SAKSI 1 yang dibeli dari pamannya menggunakan tabungan hasil bekerja. Sepeda motor tersebut diparkir oleh SAKSI 1 di parkiran Musholla Baiturrahman Jalan Mook Manar Bulatn, Kampung Melak Ilir, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat karena perkarangan rumah SAKSI 1 sedang dalam kondisi banjir dan setelah memarkirkan motor tersebut SAKSI 1 pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA Anak yang pada saat itu sedang membonceng SAKSI 4 (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor milik ayah Anak (SAKSI 3) dengan jenis Suzuki Shogun 110 cc warna hitam melintasi di depan parkiran Musholla tersebut melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853 PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna biru hitam yang sedang terparkir, kemudian SAKSI 4 (berkas terpisah) mengajak Anak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut kemudian Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) mendekat ke parkiran tersebut, lalu SAKSI 4 (berkas terpisah) turun dari motor dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong karena motor tersebut tidak dikunci stang tanpa ada kunci kontaknya sedangkan Anak hanya menunggu di atas motor miliknya sambil melihat kondisi sekitar dan berjaga-jaga apabila ada orang lain yang datang, setelah motor tersebut SAKSI 4 (berkas terpisah) dorong sampai di dekat motor Anak, selanjutnya Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) membawa motor tersebut kerumah Anak yang berada di Kutai Barat dengan cara Anak mendorong motor tersebut dari belakang dengan menggunakan kaki sebelah kiri ditempelkan di knalpot sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut sedangkan SAKSI 4 (berkas terpisah) yang mengendalikan motor merek Suzuki Satria F hingga sampai di rumah Anak;

Halaman 12 dari 23



- Bahwa sesampai di rumah Anak kemudian SAKSI 4 (berkas terpisah) menarik kabel kontak sepeda motor tersebut hingga putus dan setelah putus dari kontakanya, kabel tersebut disambung langsung sehingga sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, kemudian SAKSI 4 (berkas terpisah) juga melepaskan plat motor dari sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut. Pada saat sore hari Ayah Anak yakni SAKSI 3 melihat sepeda motor merek Suzuki Satria F terparkir disamping rumah dan bertanya milik siapa dan dijawab Anak milik SAKSI 4 (berkas terpisah) dan pukul 17.30 WITA Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) membawa sepeda motor merek Suzuki Satria F ke rumah Sdr. Madan, serta Sdr. Madan melihat Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) membawa sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut, selanjutnya pukul 18.20 WITA Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) mengembalikan sepeda motor tersebut ke suatu tempat yang berjarak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) meter dari parkir Musholla Baiturrahman dimana Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) semula mengambil sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut;
- Menimbang, bahwa tujuan Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) mengambil sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan di bagi 2 (dua);
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) tersebut SAKSI 1 mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau



memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk pada subjek hukum baik orang maupun badan hukum, baik perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ANAK di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum Anak, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung ANAK dapat menjawab semua pertanyaan yang Hakim dan Penuntut Umum Anak ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "Error in persona" sehingga Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Barangsiapa" menunjuk pada diri Anak, maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij). Selanjutnya, pengertian sesuatu barang (enig goed) antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Anak serta dihubungkan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Kampung Melak Ilir, Kecamatan Melak,

Halaman 14 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat Anak bersama dengan SAKSI 4 (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853 PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna biru hitam yang merupakan milik SAKSI 1;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WITA SAKSI 1 memarkirkan sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853 PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna biru hitam yang merupakan milik SAKSI 1 yang dibeli dari pamannya menggunakan tabungan hasil bekerja. Sepeda motor tersebut dipakir oleh SAKSI 1 di parkiran Musholla Baiturrahman Jalan Mook Manar Bulatn, Kampung Melak Ilir, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat karena perkarangan rumah SAKSI 1 sedang dalam kondisi banjir dan setelah memarkirkan motor tersebut SAKSI 1 pulang ke rumahnya, kemudian pada tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA Anak yang pada saat itu sedang membonceng SAKSI 4 (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor milik ayah Anak (SAKSI 3) dengan jenis Suzuki Shogun 110 cc warna hitam melintasi di depan parkiran Musholla tersebut melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853 PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna biru hitam yang sedang terparkir, kemudian SAKSI 4 (berkas terpisah) mengajak Anak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut kemudian Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) mendekat ke parkiran tersebut, lalu SAKSI 4 (berkas terpisah) turun dari motor dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong karena motor tersebut tidak dikunci stang tanpa ada kunci kontakanya sedangkan Anak hanya menunggu di atas motor miliknya sambil meliat kondisi sekitar dan berjaga-jaga apabila ada orang lain yang datang, setelah motor tersebut SAKSI 4 (berkas terpisah) dorong sampai di dekat motor Anak, selanjutnya Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) membawa motor tersebut kerumah Anak yang berada di Kutai Barat dengan cara Anak mendorong motor tersebut dari belakang dengan menggunakan kaki sebelah kiri ditempelkan di knalpot sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut sedangkan SAKSI 4 (berkas terpisah) yang mengendalikan motor merek Suzuki Satria F hingga sampai di rumah Anak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) tersebut SAKSI 1 mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 23



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak bersama dengan SAKSI 4 (berkas terpisah) sebagaimana tersebut diatas sudah merupakan perbuatan “Mengambil” yaitu untuk dikuasanya dengan membawanya pergi yaitu “Sesuatu barang” berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853 PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna biru hitam, yang merupakan milik atau kepunyaan orang lain” yakni SAKSI 1, sehingga SAKSI 1 mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), maka dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Anak serta dihubungkan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di Kampung Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat Anak bersama dengan SAKSI 4 (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853 PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna biru hitam tanpa izin dari pemilinya yakni SAKSI 1 serta Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) sadar bahwa barang yang diambilnya bukan milik Anak maupun SAKSI 4 (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa tujuan Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) mengambil sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan di bagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak bersama dengan SAKSI 4 (berkas terpisah) sebagaimana tersebut diatas sudah merupakan perbuatan “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yaitu tujuan Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) mengambil dan membawanya pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853 PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna biru hitam milik SAKSI 1 adalah untuk dijual dan hasilnya akan di bagi 2 (dua) serta perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dan

Halaman 16 dari 23



SAKSI 4 (berkas terpisah) tanpa izin dari pemiliknya yaitu SAKSI 1 sedangkan Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, maka dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tindak pidana tersebut merupakan kehendak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih walaupun terdapat peran dari masing-masing pelaku yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Anak serta dihubungkan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WITA Anak yang pada saat itu sedang membonceng SAKSI 4 (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor milik ayah Anak (SAKSI 3) dengan jenis Suzuki Shogun 110 cc warna hitam melintasi di depan parkir Musholla tersebut melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853 PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna biru hitam yang sedang terparkir, kemudian SAKSI 4 (berkas terpisah) mengajak Anak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut kemudian Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) mendekat ke parkir tersebut, lalu SAKSI 4 (berkas terpisah) turun dari motor dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong karena motor tersebut tidak dikunci stang tanpa ada kunci kontakya sedangkan Anak hanya menunggu di atas motor miliknya sambil meliat kondisi sekitar dan berjaga-jaga apabila ada orang lain yang datang, setelah motor tersebut SAKSI 4 (berkas terpisah) dorong sampai di dekat motor Anak, selanjutnya Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) membawa motor tersebut kerumah Anak yang berada di Kutai Barat dengan cara Anak mendorong motor tersebut dari belakang dengan menggunakan kaki sebelah kiri ditempelkan di knalpot sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut sedangkan SAKSI 4 (berkas terpisah) yang mengendalikan motor merek Suzuki Satria F hingga sampai di rumah Anak. Sesampai di rumah Anak kemudian ANAK SAKSI menarik kabel kontak sepeda motor tersebut hingga putus dan setelah putus dari kontakya, kabel tersebut disambung langsung sehingga sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, kemudian ANAK SAKSI juga melepaskan plat motor dari sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut;



Menimbang, bahwa pada saat sore harinya Ayah dari Anak yakni SAKSI 3 melihat sepeda motor merek Suzuki Satria F terparkir disamping rumah dan bertanya milik siapa dan dijawab Anak milik SAKSI 4 (berkas terpisah), dan pukul 17.30 WITA Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) membawa sepeda motor merek Suzuki Satria F ke rumah Sdr. Madan, serta Sdr. Madan melihat sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut, selanjutnya pukul 18.20 WITA Anak dan ANAK SAKSI mengembalikan sepeda motor tersebut ke suatu tempat yang berjarak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) meter dari parkir Musholla Baiturrahman dimana Anak dan ANAK SAKSI semula mengambil sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak bersama dengan SAKSI 4 (berkas terpisah) sebagaimana tersebut diatas sudah merupakan perbuatan "Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" yaitu perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Anak tersebut tidaklah dilakukan sendiri melainkan juga bersama-sama dengan SAKSI 4 (berkas terpisah) sehingga dapat dipandang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama dimana Anak berperan melihat kondisi sekitar dan berjaga-jaga apabila ada orang lain yang datang pada saat SAKSI 4 (berkas terpisah) mengambil dan membawa sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut sampai di dekat motor Anak, dan mendorong motor tersebut dari belakang dengan menggunakan kaki sebelah kiri ditempelkan di knalpot sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut sampai di rumah Anak yang berada di Kutai Barat, sedangkan SAKSI 4 (berkas terpisah) berperan memberi ide untuk mengambil sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut, mendorong sepeda motor tersebut sampai di dekat motor Anak, mengendalikan motor tersebut sampai di rumah Anak, menarik kabel kontak sepeda motor tersebut hingga putus dan melepaskan plat motor tersebut. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa adanya kehendak Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) untuk melakukan perbuatan tersebut, maka dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membongkar” yaitu mengadakan perusakan yang agak besar. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Anak serta dihubungkan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa sesampai Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) di rumah Anak yang berada di Kutai Barat kemudian SAKSI 4 (berkas terpisah) menarik kabel kontak sepeda motor tersebut hingga putus dan setelah putus dari kontakanya, kabel tersebut disambung langsung sehingga sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, kemudian ANAK SAKSI juga melepaskan plat motor dari sepeda motor merek Suzuki Satria F tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) tersebut SAKSI 1 mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak bersama dengan SAKSI 4 (berkas terpisah) sebagaimana tersebut diatas sudah merupakan perbuatan “Membongkar” yaitu perbuatan Anak dan SAKSI 4 (berkas terpisah) telah mengakibatkan sepeda motor milik SAKSI 1 putus kabel kontakanya dan plat motornya tersebut lepas sehingga SAKSI 1 mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Anak dan/atau Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim dapat menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya karena Anak masih bisa memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Anak dan/atau Anak maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur dakwaan tersebut diatas Anak telah terbukti mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum atas dasar keinginannya sendiri secara bersama-sama dengan SAKSI 4 (berkas terpisah) dengan jalan membongkar dan hal tersebut telah diakui pula oleh

Halaman 19 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak. Sehingga Hakim akan menjatuhkan hukuman dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk Anak. Dengan demikian mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Anak, Hakim mempertimbangkannya dalam penjatuhan hukuman pidana bagi Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, telah memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh Sandor P. Sinurat, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Samarinda tertanggal 13 Mei 2020 sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan dari Ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum dan memohon agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dan supaya Anak dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat sebagaimana uraian dari pertimbangan hukum atas unsur delik Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur pasal tersebut maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak, bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi Litmas yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Samarinda dan tuntutan dari Penuntut Umum Anak yakni menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara agar diberikan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II A Samarinda di Tenggarong;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II A Samarinda di Tenggarong ditujukan demi kepentingan terbaik bagi Anak karena tidak hanya sebagai efek jera, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga akan melakukan pembinaan dan pelatihan keterampilan kepada Anak, sehingga Anak memiliki bekal dalam melanjutkan hidupnya nanti serta diharapkan Anak dapat berubah menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah memberikan perlindungan

Halaman 20 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum termasuk Anak sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan terhadap anak dikenakan pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853 PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna biru hitam, serta 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Suzuki satria F nomor KT 5853 PQ, nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, nomor mesin : CGA1ID164098, warna biru yang telah disita dan diketahui pemiliknya yaitu SAKSI 1, maka dikembalikan kepada SAKSI 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun 110 cc warna hitam, serta 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Suzuki Shogun 110 cc warna hitam yang telah disita dan diketahui pemiliknya yaitu SAKSI 3, maka dikembalikan kepada SAKSI 3;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F nomor KT 5853 PQ, dengan nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, dan nomor mesin: CGA1ID164098 berwarna biru hitam;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merek Suzuki satria F nomor KT 5853 PQ, nomor rangka: MH8DL1AZJJ164090, nomor mesin : CGA1ID164098, warna biru;Dikembalikan kepada SAKSI 1;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun 110 cc warna hitam;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis Suzuki Shogun 110 cc warna hitam;Dikembalikan kepada SAKSI 3;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh Bernardo Van Christian, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara teleconference oleh Hakim dengan dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan

Halaman 22 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H., Penuntut Umum
Anak Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Lirin Colen Digit, S.H., Penasihat Hukum
Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak dengan didampingi Orang tuanya;

Panitera,

Hakim,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Halaman 23 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23